



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : **900.1.13.1/287/Bapenda - GT.ST/2026**

TENTANG

**INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BERUPA PENGHAPUSAN DENDA
DAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2026**

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dan untuk mendorong percepatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, mengurangi tunggakan serta memberikan keringanan bagi masyarakat, perlu memberikan insentif pajak yang dapat menjadi motivasi bagi masyarakat dalam menyelesaikan tunggakan pajaknya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, pemberian pengurangan dan pembebasan pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Insentif Pajak Kendaraan Bermotor berupa Penghapusan Denda dan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 150);
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 952);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor yang telah teregistrasi berupa:
- a. Pembebasan sanksi administratif berupa penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 100% (seratus persen);
 - b. Pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 50% (lima puluh persen) terhadap tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sampai dengan tahun Pajak 2025;
 - c. Pembebasan sanksi administratif berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 100% (seratus persen) dan Pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 50% (lima puluh persen) bagi kendaraan bermotor yang melakukan mutasi masuk dari luar Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - d. Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b dikecualikan terhadap kendaraan bermotor baru dan kendaraan yang melakukan mutasi keluar Provinsi Sulawesi Tengah;
- KEDUA : Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan di seluruh Kantor Bersama Samsat dan layanan Samsat lainnya di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah mulai tanggal 3 Agustus 2026 sampai dengan 5 September 2026.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk:
- a. melakukan sosialisasi, koordinasi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur ini;
 - b. berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, PT Jasa Raharja, serta instansi terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pemberian insentif;
 - c. mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin efektifitas pelaksanaan pemberian insentif; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif kepada Gubernur setelah berakhirnya masa pemberian insentif.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal **31 Juli 2026**

GOVERNOR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID